



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERBANKAN

Plaza Bapindo, Mandiri Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Tel. (62-21) 527 8793-94, 3433 3166
Fax. (62-21) 526 7307
E-mail: sekretariat@lspp.or.id
Website: <http://www.lspp.or.id>



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERBANKAN

Audit Intern Bank

latar belakang

Sektor layanan jasa keuangan yang antara lain mencakup perbankan dan layanan jasa keuangan lain yang terkait, merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dewasa ini. Hampir tidak ada kegiatan atau aktivitas sektor lain (bisnis) yang dapat berjalan atau beroperasi, tanpa didukung dengan layanan jasa keuangan.

Fungsi *Audit Intern Bank* sangat penting, karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, *Audit Intern Bank* diharapkan juga mampu menjaga perkembangan bank ke arah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah.

Agar dapat bekerja dan melaksanakan fungsi audit intern secara profesional, industri perbankan harus memiliki SDM audit intern yang memiliki basis kompetensi berstandar internasional. Hal ini dapat dicapai secara paralel dengan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan kompetensi para *auditor intern bank* yang mencakup *knowledge* (pengetahuan), *skills* (keterampilan), dan *attitude* (sikap kerja).

Satuan Kerja *Audit Intern Bank* (SKAI) merupakan suatu unit kerja para auditor intern dalam industri perbankan yang bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjabarkan secara operasional proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang menuntut adanya jabatan-jabatan kerja bagi orang/personil yang terlibat di dalamnya yang dibakukan dalam Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang *Audit Intern Bank* dan Kualifikasi Jabatan Kerja *Audit Intern Bank* yang terdiri dari:

1. *Audit Intern Bank* Kualifikasi IV : *Auditor*
2. *Audit Intern Bank* Kualifikasi V : *Audit Supervisor*
3. *Audit Intern Bank* Kualifikasi VI : *Audit Manager*

Undang-undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan - j.o. Undang-undang Nomor 10/1998 pasal 1 butir 2, mengamanatkan bahwa lembaga perbankan sebagai salah satu sektor layanan jasa keuangan diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.



Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, sertifikat kompetensi/profesi personil di bidang perbankan ternyata sangat bermanfaat bagi industri, profesional dan lembaga diklat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan sistem sertifikasi kompetensi/profesi, yaitu:

BAGI INDUSTRI

1. Membantu industri dalam meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dikelola oleh profesional yang kompeten.
2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan profesional berbasis kompetensi —> meningkatkan efisiensi pengembangan SDM —> efisiensi nasional.
3. Memastikan industri mendapatkan SDM yang kompeten.
4. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi SDM berbasis kompetensi.
5. Memastikan dan meningkatkan produktivitas.

BAGI PROFESIONAL

1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.
2. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
3. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya.
4. Membantu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
5. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
6. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara
7. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja.

UNTUK LEMBAGA DIKLAT

1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
4. Membantu lembaga diklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.



maksud dan tujuan sertifikasi kompetensi

Maksud dilakukannya sertifikasi kompetensi di bidang *Audit Intern Bank* adalah memastikan, memelihara dan memberikan jaminan bahwa pemegang sertifikat kompetensi menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang *Audit Intern Bank*, dan telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan (*occupation*) dan jenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada bidang *Audit Intern Bank* sehingga mereka memperoleh pengakuan dari pengguna/industri perbankan dalam meniti karier dan jenjang jabatannya.

Tujuan dilakukannya sertifikasi kompetensi di bidang *Audit Intern Bank* adalah untuk:

1. Memberikan pengakuan kompetensi kepada bankir dalam bidang *Audit Intern Bank*.
2. Memastikan peningkatan kompetensi bankir dalam bidang *Audit Intern Bank*.
3. Membuat standarisasi kompetensi bankir dalam bidang *Audit Intern Bank*.



pelaksanaan sertifikasi kompetensi

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam menyelenggarakan asesmen kompetensi di bidang *Audit Intern Bank* mengacu kepada SKKNI bidang *Audit Intern Bank* yang mencakup 3 aspek utama yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Pemaketan dan pemetaan kompetensi bidang *Audit Intern Bank* ditetapkan dalam skema sertifikasi kompetensi/profesi sesuai dengan masing-masing jenjang kualifikasi jabatan kerja, jenjang KKNI dan metode asesmen, yaitu sebagai berikut:

AUDIT INTERN BANK KUALIFIKASI IV

auditor

UNIT KOMPETENSI YANG DIUJIKAN	ELEMEN KOMPETENSI	METODE ASESMEN
1 Bekerjasama dengan rekan, <i>auditee</i> dan pihak lain	<ol style="list-style-type: none"> Berkomunikasi di tempat kerja Menjaga standar kinerja personal Bekerja dalam tim 	<ul style="list-style-type: none"> Portofolio Ujian Tertulis
2 Merancang dan mengembangkan dokumen, laporan dan lembar kerja pada komputer	<ol style="list-style-type: none"> Menentukan presentasi dan format dokumen Membuat dokumen Mencetak dan mengirimkan dokumen 	
3 Melaksanakan penugasan audit	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/informasi Menganalisa dan mengevaluasi data/informasi Memformulasikan hasil analisa secara tertulis dan mengklarifikasikan dengan <i>auditee</i> Mendokumentasikan data/informasi/bukti audit sebagai kertas kerja audit 	
4 Memantau tindak lanjut hasil audit	<ol style="list-style-type: none"> Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan tindak lanjut Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut 	

AUDIT INTERN BANK KUALIFIKASI V

audit supervisor

UNIT KOMPETENSI YANG DIUJIKAN	ELEMEN KOMPETENSI	METODE ASESMEN
1 Merencanakan penugasan audit	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun tujuan penugasan audit Membuat ruang lingkup penugasan audit Membuat program audit Mengalokasi sumber daya audit Membuat pemberitahuan audit 	<ul style="list-style-type: none"> Portofolio Ujian Tertulis
2 Mensupervisi penugasan audit	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan supervisi penugasan Mendiskusikan hasil audit 	
3 Melaporkan hasil audit	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun laporan hasil audit Mendistribusikan laporan hasil audit 	

AUDIT INTERN BANK KUALIFIKASI VI

audit manager

UNIT KOMPETENSI YANG DIUJIKAN	ELEMEN KOMPETENSI	METODE ASESMEN
1 Merencanakan audit tahunan	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan tujuan audit & mengidentifikasi <i>audit universe</i> Melakukan penilaian risiko (<i>risk assessment</i>). Menyiapkan sumberdaya & infrastruktur audit. Mendapatkan persetujuan pemangku kepentingan audit intern (<i>internal audit stakeholder</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> Portofolio Wawancara

persyaratan peserta uji kompetensi (asesi)

1. Persyaratan Umum

Peserta yang telah memastikan diri kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi untuk jenjang *Operational* dapat segera mengajukan permohonan kepada LSPP dengan mengisi formulir permohonan asesmen kompetensi (APL 01) dan formulir asesmen mandiri (APL 02) dengan melampirkan:

- Fotokopi KTP atau paspor.
- Riwayat kerja (CV/Resume).
- Surat referensi dan usulan dari Kepala Satuan Kerja Bank yang bersangkutan.



2. Persyaratan Khusus

a. Audit Intern Bank kualifikasi IV Auditor

- 1) Pegawai bank dengan kelompok *Officer*.
- 2) Telah bekerja di unit audit internal perbankan minimum 1 (satu) tahun.
- 3) Diusulkan oleh pejabat bank yang berwenang.

b. Audit Intern Bank kualifikasi V Audit Supervisor

- 1) Memiliki sertifikat kompetensi *Audit Intern Bank* kualifikasi IV *Auditor*.
- 2) *Auditor intern bank* dengan pengalaman sebagai ketua tim.
- 3) Komite sertifikasi dapat membebaskan persyaratan butir b.1) berdasarkan portofolio dari asesi.

c. Audit Intern Bank kualifikasi VI Audit Manager

- 1) Memiliki sertifikat kompetensi *Audit Intern Bank* kualifikasi V *Audit Supervisor*.
- 2) *Auditor intern bank* dengan pengalaman sebagai Kepala SKAI atau 1 (satu) *level* di bawah kepala SKAI yang telah melaksanakan audit tahunan bank minimum 1 (satu) tahun.
- 3) Komite Sertifikasi dapat membebaskan persyaratan butir c.1) berdasarkan portofolio dari asesi.



informasi pendaftaran asesi

Pendaftaran asesi dapat dilakukan secara individu maupun kolektif yang dikoordinir oleh bank/unit kerja asesi yang bersangkutan.

Calon asesi dapat memperoleh informasi tentang biaya sertifikasi, formulir pendaftaran (APL 01 dan APL 02) sesuai bidang kompetensi dan *level*/tingkat yang diinginkan secara *online* melalui situs/*website* LSPP atau melalui kantor LSPP dengan alamat:

Plaza Bapindo, Mandiri Tower lantai 9

Jl. Jend. Sudirman Kav 54–55, Jakarta 12190

Telepon: (021) 5278793–94 • Faksimile: (021) 5267307

Email: sekretariat@lspp.or.id • Website: <http://www.lspp.or.id>

